



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/733 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/66 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/651 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/651 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

1

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

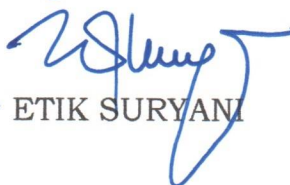
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/651 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/651 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

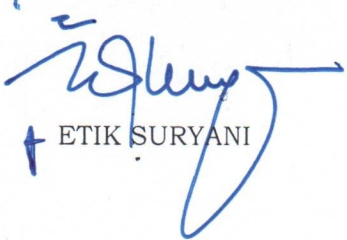
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.12.1/733
 Tanggal : 5 Agustus 2024

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TAHUN 2024**

No	Nomor Kartu	Nama Lengkap	Nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
1	2	3	4
1	0000005064287	SRI DADI	KLINIK MITRA SEHAT
2	0000005064309	RAHMAWATI ASRI HASTUTI	KLINIK MITRA SEHAT
3	0000005294665	RAHAYU DWI RINI	KARTASURO
4	0000005418461	FITROH AMALIA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
5	0000005418472	FAHMI ADIBA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
6	0000005418483	FAQIH ANNISA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
7	0000005649052	TRIANI ESKA ASROMRI S.HUM	KARTASURO
8	0000005687526	MUQORROBIN	KLINIK IIS MEDIKA
9	0000005687537	UMSULAH HAIATUN	KLINIK IIS MEDIKA
10	0000005687548	MIFTAH ROYAN AZHARI	KLINIK IIS MEDIKA
11	0000005687559	INDRA MUTIA	KLINIK IIS MEDIKA
12	0000005915193	NOVITA NICKEN ANGGRAINI	KLINIK ADI SEHAT
13	0000005922641	RATIH KUMALASARI	KARTASURO
14	0000005966717	SINTA DWI RIZKY NUGRAHENI	THE CLINIC
15	0000005972073	SRI PRIHATIN	KLINIK IIS MEDIKA
16	0000006024846	FAJAR AZIS NUGROHO	WERU
17	0000006132047	RUSY BUDI MANGGAR LAKSANA	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
18	0000006196509	AJI PURNOMO SAKTI	KLINIK MUTIARA SEHAT
19	0000007215704	NGATINEM	KLINIK DR. SRI WIDATIK
20	0000009929687	FAUZI INDRA PRATAMA	KLINIK ADI SEHAT
21	0000009929698	UMI SARIYATUS SALAMAH	KLINIK ADI SEHAT
22	0000015709882	AMRI ARIYANTO	KLINIK NGUDI SEHAT
23	0000019925133	DIMAR WISNU RADITIO	DR. NUR FANDA M
24	0000019925144	WORO AYU DWI UTAMI ANGGARA	DR. NUR FANDA M
25	0000023097475	NADIA RAFIKA HANUM	KARTASURO
26	0000024831494	QCDRI SYAHRUR RAMADHAN	DR. GUNADI
27	0000029467697	M YOGA OKTAMA	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
28	0000030155499	DANAN SUMBAGA	POLOKARTO
29	0000030980406	ANDIKA PRASETYA. A	KLINIK TEDUH
30	0000030985121	LUTHFIA NURMA HAPSARI	DR. NUR FANDA M
31	0000032204529	INNA KUSUMAWATI	DR. ARI NURHAYATI
32	0000032204531	DITA PUTRI YUNIARNI	DR. ARI NURHAYATI
33	0000032261433	HERU RAHMANTO	KLINIK MITRA SEHAT
34	0000032261736	SIDIQ AGUNG PURNOMO	THE CLINIC
35	0000032262906	MARITA ISNANDA	KLINIK MITRA SEHAT
36	0000032262917	SATRIO PINANDHIKA SAKTI	KLINIK MITRA SEHAT
37	0000032265516	ENDAH FERAWATI	DR. SRI UMARYANI
38	0000032265742	JOKO PRIHONO	THE CLINIC
39	0000032265764	SRI PRIHANTO	SUKOHARJO
40	0000035468447	NURNITA FERDILLA	WERU
41	0000035528163	RISKA ERMILIA	KLINIK MMC
42	0000036772119	ANNISA NUR FUADILLAH	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
43	0000037117765	ERWINA DAMAYANTI	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
44	0000037274005	RIZAL RAKASIWI	NGUTER
45	0000038414867	ARUM RANISTYA DIANY SURANTO	KLINIK MITRA SEHAT

1	2	3	4
114.338	0002612581806	SLAMET	GATAK
114.339	0002612582008	NINA WIDYASTUTI	GATAK
114.340	0002612582313	MIFTHAFUL CARLA EKA NURHAYATI	GATAK
114.341	0002626438555	SUPARNI	NGUTER
114.342	0002626439422	WAWAN ARYANTO	NGUTER
114.343	0002626439859	HIKMAH ARIYANTI UTAMI	NGUTER
114.344	0002739324947	TEGUH	NGUTER
114.345	0002743167003	NARTATMO SIGIT TRI WIDAGDO	SUKOHARJO
114.346	0002743167633	MARYANI	SUKOHARJO
114.347	0002743167879	RETNO PURI WIJAYANTI	SUKOHARJO
114.348	0002743168252	GUNTUR AJI PRATOMO	SUKOHARJO
114.349	0002747692506	SIWI WAHYU PURBANINGSIH	SUKOHARJO
114.350	0002751617081	PUPUT SULISTIANI	WERU
114.351	0002751617136	TASYA LARISA VEGA	WERU
114.352	0002752393555	LILIK SUSANTO	POLOKARTO
114.353	0002761532212	SUHARDIYANTO	DR. EKO AGUSTINI
114.354	0002761532324	SUPARMI	DR. EKO AGUSTINI
114.355	0002763895577	MALINDA SASIKIRANA KAMELIA	GATAK
114.356	0002766238738	LAILATUL AYUDIA INARA	DR. SUTINI
114.357	0002768182312	ALARIC ZEROUN FADLAN MAITZA PUTRA	POLOKARTO
114.358	0002769289751	AFIRA ANGGUN CINTAKAYRA	KLINIK ASTY
114.359	0002770987803	TRI HARJANTI	KLINIK DR. SRI WIDATIK
114.360	0002883531701	VINO ABID PUTRA MAHENDRA	TAWANGSARI
114.361	0002887176069	RONI	BULU
114.362	0002890653849	AHMAD KADREN	WERU
114.363	0002890654031	SUMIYATI	WERU
114.364	0002892986954	AI SYAH AILA VARISHA	GATAK
114.365	0002899596453	LARA SUCI ARTYA PRATIWI	BENDOSARI
114.366	0002900614689	ASTI AMIANTI	GROGOL
114.367	0002900615275	MADIN AHMAD AL HAZARD	GROGOL
114.368	0002914912631	KLARISYA ANGELA VEGA	WERU
114.369	0002915962165	NAYAKA HAKAM NAUFAL FADILLAH	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
114.370	0002923264923	NADIN NUSAIBAH	MOJOLABAN
114.371	0002932594187	ADITYA ALEXANDER	BENDOSARI
114.372	0002932594468	QURROTUL AINIYAH ALEXA	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
114.373	0002932594705	RAFI ALHUSEYNI	BENDOSARI
114.374	0003057953275	BAYI NYONYA SHINTA CHRISTINE SEPTIANA	GROGOL
114.375	0003343849828	BARA BUDI WIJAYA	KLINIK PERMATA HATI

1. BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI